



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, perlu adanya pemberian peningkatan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produktifitas kerja ;
 - b. bahwa pemberian peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa bahan pokok yang dibutuhkan pegawai dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Pemberian Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/15/M.PAN/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Larangan Mengirim Dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan Penyelenggara Negara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah karyawan / karyawati di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari :
 - a) Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Blitar ;

- b) Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah orang atau seorang yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk bekerja pada Pemerintah Kota Blitar;
 - c) Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah orang atau seorang yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai tenaga pengajar untuk bekerja pada Pemerintah Kota Blitar ;
 - d) Pegawai Harian/kontrak/tenaga outsourcing adalah orang atau seorang yang bekerja pada Pemerintah Kota Blitar berdasarkan kesepakatan orang per orang atau kelompok orang dalam jangka waktu tertentu.
2. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.
 3. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
 4. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
 5. RSD Mardi Waluyo adalah RSD Mardi Waluyo Kota Blitar.
 6. Kesejahteraan pegawai adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitas kerjanya meningkat.
 7. Bahan pokok adalah barang-barang kebutuhan yang utama dalam hal ini merupakan kebutuhan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri.
 8. Pengusaha kecil adalah merupakan usaha produktif yang berskala kecil dan dilakukan oleh orang atau seorang seperti halnya pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, industri kerajinan tangan dan industri pertanian, peternakan dan perikanan.
 9. Kelompok usaha kecil adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama dan memiliki usaha produktif berskala kecil dalam rangka mencapai tujuan bersama.
 10. Koperasi kecil adalah perkumpulan yang beranggotakan terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pasal 2

- (1) Kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar menjelang Hari Raya Idul Fitri diberikan peningkatan kesejahteraan berupa bahan pokok.
- (2) Bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa barang – barang yang pada umumnya dibutuhkan dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri dan terdiri dari :
 - a. makanan dan minuman ;
 - b. olahan hasil pertanian ;
 - c. barang cetakan ; dan
 - d. hasil industri kerajinan tangan berupa tas bingkisan.
- (3) Bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan barang-barang yang dihasilkan oleh pengusaha kecil, kelompok usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau barang-barang yang dihasilkan oleh tenaga mesin (pabrik).
- (4) Pengusaha kecil, kelompok usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan kepada pengusaha yang berada di wilayah Kota Blitar dan telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 3

- (1) Pemberian peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dengan nilai maksimal sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Biaya kegiatan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 4

- (1) Pemberian peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar selaku pengelola kepegawaian berdasarkan status tertentu, antara lain :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola kepegawaian secara umum ;
 - b. Dinas Perhubungan Daerah selaku koordinator juru parkir ;

- c. Dinas Pendidikan Daerah selaku koordinator Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau tenaga harian dan lainnya di sekolah-sekolah negeri dan/atau sekolah-sekolah swasta ;
 - d. Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah selaku koordinator petugas keamanan dan parkir pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
 - e. RSD “Mardi Waluyo” selaku koordinator tenaga outsourcing dalam jumlah tertentu.
- (2) Perencanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (3) Proses kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

ditetapkan di Blitar

pada tanggal 8 Maret 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 8 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto